



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Pelayanan Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : - Apabila berkas belum lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon; - Apabila berkas sudah lengkap, maka dilanjutkan proses;
3. Proses penandatanganan;
4. Register; dan
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar, serta Mantri Pamong Praja Kraton berada di tempat.



Kemantren Kraton

Jalan Rotowijayan No. 6 55132 0274376795

<https://kratonkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Kraton

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Kraton

1) Email : kt@jogjakota.go.id / kec.kraton.yk@gmail.com

2) Telepon : (0274)376795

3) WA : 0813 2511 3261

4) Surat : Kemantren Kraton

Jl. Rotowijayan No. 6 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.